BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Audit

2.1.1 Pengertian Audit

Secara umum auditing adalah satu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pertanyaan-pertanyaan tentang kegiatan ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasil kepada pemakai berkepentingan.

Alvi, A, et al (2007) mendefinisikan pengertian audit sebagai berikut :

> "proses pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai suatu informasi untuk menetapkan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriterianya. Auditing hendaknya dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen."

2.1.2 Jenis-jenis Audit

Menurut Arens et al (2008:16-19) ada tiga jenis audit yaitu :

1. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audits*)

   Pemeriksaan keuangan merupakan pemeriksaan atas laporan keuangan suatu organisasi atau perusahaan secara keseluruhan

dengan tujuan memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan kriteria yang berlaku atau tertentu.

2. Audit Operasional (*Operational Audits*)

   Pemeriksaan operasional adalah suatu tinjauan terhadap setiap bagian dan prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan entitas tersebut. Pada akhir pemeriksaan operasional biasanya diajukan saran-saran rekomendai pada manajemen untuk meningkatkan kualias operasi perusahaan.

3. Audit Ketaatan (*Compliance Audits*)

   Pemeriksaan ketaatan merupakan proses pemeriksaan atas ketaatan pelaksanaan suatu prosedur atau peraturan tertulis yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang baik pihak atasan perusahaan maupun pemerintah.

   Untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan perusahaan akan tercapai, pengendalian secara terus menerus memerlukan pengawasan dari manajemen untuk menentukan apakah pelaksanaanya sesuai dengan yang dikehendaki. Dengan semakin berkembangnya perusahaan, fungsi pengawasan ini kurang dapat dilaksanakan dengan baik karena jangkauan dan ruang lingkup yang akan dikendalikan semakin luas dan kompleks sehingga kemampuan manajemen dirasakan sangat terbatas. Untuk

itu manajemen memerlukan bagian khusus dalam perusahaan untuk melakukan penilaian atas pengendalian intern dan aktivitas-aktivitas perusahaan. Bagian ini disebut dengan audit internal. Audit internal harus dilakukan oleh seorang yang bebas dari pengaruh departemen atau bagian-bagian lain yang diperiksanya.

4. Audit Investigatif

   Pemeriksaan investigatif adalah serangkaian kegiatan mengenali (*recognize*), mengidentifikasi (*identify*), dan menguji (*examine*) secara detail informasi dan fakta-fakta yang ada untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya dalam rangka pembuktian untuk mendukung proses hukum atas dugaan penyimpangan yang dapat merugikan keuangan suatu entitas (perusahaan/organisasi/negara/daerah).

2.2 Audit Internal

2.2.1 Pengertian Audit Internal

Valery G.Kumat (2011:35) mendefinisikan audit internal sebagai berikut :

"audit internal adalah agen yang paling pas untuk mewujudkan internal *control*, *risk management* dan *good corporate governance* yang pastinya akan memberi nilai tambah bagi sumber daya dan perusahaan."

Sedangkan menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:136) audit internal yaitu:

> *"audit internaling is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance process."*

Dari definisi di atas sudah jelas bahwa audit internal merupakan independen, objektif dan aktivitas konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian dan proses *governance*.

2.2.2 Fungsi dan Ruang Lingkup Audit Internal

Konsorsium organisasi Profesi Audit Internal (2004:21) menyatakan bahwa :

> "fungsi audit internal harus membantu organisasi dalam memelihara pengendalian intern yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi dan efektivitas pengendalian tersebut, serta mendorong peningkatan pengendalian intern secara berkesinambungan."

Sedangkan *The Institute of Internal Auditors* (2011:27) memberikan pernyataan bahwa :

> *"the internal audit activity must evaluate and contribute to the improvement of governance, risk management and control processes using a systematic and disciplined approach."*

Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa aktivitas audit internal harus mengevaluasi dan memberikan kontibusi pada perbaikan tata kelola, pengelolaan risiko dan proses pengendalian dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan disiplin.

2.2.3 Tujuan, Kewenangan dan Tanggung Jawab Audit Internal

Menurut Henry (2010:39) tujuan dari audit internal adalah :

> "audit internal secara umum memiliki tujuan untuk membantu segenap anggota manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawab mereka secara efektif dengan memberi mereka analisis, penilaian, saran dan komentar yang objektif mengenai kegiatan atau hal-hal yang diperiksa."

Untuk mencapai keseluruhan tujuan tersebut, maka auditor harus melakukan beberapa aktivitas sebagai berikut :

1. Memeriksa dan menilai baik buruknya pengendalian atas akuntansi keuangan dan operasi lainnya.
2. Memeriksa sampai sejauh mana aktivitas perusahaan dipertanggung jawabkan dan dijaga dari berbagai macam bentuk kerugian.
3. Memeriksa sampai sejauh mana aktiva perusahaan dipertanggujawabkan dan dijaga dari berbagai macam bentuk kerugian.
4. Memeriksa kecermatan pembukuan dan data lainnya yang dihasilkan oleh perusahaan.
5. Menilai prestasi para pejabat/pelaksana dalam menyelesaikan tanggungjawab yang telah ditugaskan.

Adapun aktivitas dari audit internal yang disebutkan di atas digolongkan kedalam dua macam, diantaranya :

a. *Financial Auditing*

   Kegiatn ini antara lain mecangkup pengecekan atas kecermatan dan kebenaran segala data keuangan, mencegah terjadinya kesalahan atau fraud dan menjaga kekayaan perusahaan.

b. *Operational Auditing*

   Kegiatan pemeriksaan ini lebih ditunjukkan pada organisasi untuk dapat memberikan rekomendasi yang berupa perbaikan dalam cara kerja sistem pengendalian dan sebagainya.

Tanggung jawab seorang audit internal menurut Komite SPAP Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Standar Profesi Akuntan Publik (2001:322) yaitu :

> "auditor internal bertanggung jawab untuk menyediakan jasa analisis dan evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi dan informasi lain kepada manajemen entitas dan bagian komisaris atau pihak lain yang setara wewenangnya dan tanggung jawabnya. Untuk mengetahui tanggung jawabnya tersebut auditor intern mempertahankan objektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya."

Sedangkan *The Institute of Internal Auditors* (2009:15) menyatakan bahwa :

> *"The purpose, authority, and responsibility of the internal audit activity must be formally defined in an internal audit charter, consistent with the definition of internal auditing, the code of ethics, and the standards. The chief audit executive must perodically review the internal audit charter and present it to senior management and the boards for approval."*

Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa tujuan, wewenang dan tanggung jawab dari kegiatan audit internal harus secara formal didefinisikan dalam audit *charter*, kosisten dengan definisi audit internal, kode etik dan standar.

Kepala eksekutif audit harus meninjau audit internal *charter* secara berkala dan menyampaikan kepada manajemen senior dan dewan untuk disetujui.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa wewenang dan tanggung jawab auditor internal yaitu :

1. Memberikan saran-saran kepada manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan kode etik serta prosedur yang berlaku agar tujuan oarganisasi dapat tercapai.
2. Audit internal harus bertanggung jawab untuk mendapatkan persetujuan dari manajemen senior dan dewan terhadap dokumen tertulis formal untuk bagian audit internal, menegaskan lingkup pekerjaan yang tidak dibatasi dan menyatakan bahwa audit internal tidak memiliki kewenangan atau tanggung jawab pada kegiatan yang mereka periksa.

2.2.4 Pengendalian Intern

Definisi pengendalian intern menurut *Committee of Sponsoring Oganization of The Treadway Commission* (COSO) dalam Tunggal (2012:77) adalah sebagai berikut :

> *"internal control is process, affected by entility's board of directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories : effectiveness and efficiency of operations, realibility of financial reporting, compliance with applicable laws and regulations."*

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lainnya yang di desain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga tujuan berikut ini :

1. Efektivitas dan efisiensi operasi
2. Keandalan pelaporan keuangan
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Lima tujuan utama pengendalian intern adalah untuk meyakinkan :

1. Keandalan dan integritas informasi
2. Ketaatan dan kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan
3. Mengamankan aktiva
4. Penafsiran sumber daya yang ekonomi dan efisien
5. Pencapaian tujuan dan sasaran operasi atau program yang ditetapkan

Pengendalian intern suatu entitas terdiri dari lima komponen, yaitu :

1. Lingkungan pengendalian (*control environment*)
2. Penafsiran risiko (*risk assessment*)
3. Aktivitas pengendalian (*control activities*)
4. Pemrosesan informasi dan komunikasi (*information adn communication process*)
5. Pemantauan (*monitoring*)\

2.2.5 Prosedur Audit Internal

Proses pemeriksaan yang baik diharapkan auditor internal akan menghasilkan temuan-temuan pemeriksaan yang berkualitas sehingga rekomendasi yang disarankan oleh auditor internal dapat menjadi masukan bagi manajemen dalam pengambilan keputusan.

Menurut Ratliff (2002:183) tahapan proses pemeriksaan intern adalah sebagai berikut :

1. Pemilihan *Auditee*

   Pemilihan *auditee* harus mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

   a. Temuan-temuan audit yang lalu

      Penyimpangan-penyimpangan yang dilaporkan dalam audit sebelumnya memerlukan perubahan atau tindak lanjut yang dilakukan oleh manajemen sehingga pemeriksaan intern akan menaruh perhatiannya dan memberikan prioritas dalam program kerjanya.

   b. Periode Audit yang Teratur

      Audit internal beranggapan bahwa semakin lama suatu aktivitas tidak diaudit makan semakin besar resiko terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu auditor internal akan memberikan prioritas terhadap aktivitas-aktivitas yang dianggap telah cukup lama tidak diaudit.

   c. Permintaan Manajemen atau *Auditee*

Beberapa kasus menunjukkan pihak manajemen memerlukan masukan dari auditor internal untuk menilai efisiensi dan efektivitas operasional tertentu.

d. *Sensitive* Area

Auditor internal akan selalu menaruh perhatian yang cukup besar terhadap bagian-bagian atau aktivitas dari suatu organisasi yang dianggap *sensitive* terhadap terjadinya penyimpangan-penyimpangan.

e. Perubahan-perubahan Signifikan dalam Operasi, Kebijakan, Program, Sistem dan Pengendalian

Auditor internal akan memberikan prioritas terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dalam suatu organisasi. Proses perubahan cenderung memberikan kompleksitas dan risiko terjadinya kesalahan. Suatu perubahan biasanya memerlukan penyesuaian-penyesuaian sebelum operasi baru diintegrasikan dengan baik ke dalam suatu organisasi yang menyebabkan meningkatknya risiko kesalahan terutama pada awal implementasi.

2. Perencanaan Audit

Pada saat persiapan pemeriksaan, aktvitas-aktivitas yang dilakukan oleh auditor internal meliputi :

a. Menetapkan tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan secara *tentative*
b. Menelaah audit file periode sebelumnya
c. Memilih tim pemeriksa

d. Pemeriksaan pendahuluan dengan pihak *auditee*

e. Mempersiapkan program audit

f. Mempersiapkan audit report

g. Mendapatkan persetujuan untuk melaksnakan audit

3. Survey Pendahuluan

Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh auditor internal pada saat survey pendahuluan adalah sebagai berikut :

a. Pertemuan pendahuluan

b. Peninjauan lokasi

c. Mempelajari dokumen

d. Meminta deskripsi tertulis dari *auditee*

e. Melakukan *analytical test* (jika memungkinkan) mencangkup analisis data-data angka laporan keuangan dan operasi, meliputi perbandingan hasil actual dengan anggaran mempelajari dan menghitung rasio.

4. Deskripsi Pengendalian Intern, Analisis dan Evaluasi

Pada tahap ini aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh seorang auditor internal adalah sebagai berikut :

a. Memperoleh deskripsi pengendalian intern

b. Penelusuran dokumen

c. Pengujian terhadap sampel yang dipilih

d. Evaluasi pengendalian intern

e. *Risk Assessment*, yaitu menilai kembali hal-hal atau objek yang akan diperiksa berdasarkan tingginya risiko. Semakin tinggi risiko, maka akan dijadikan objek pertama saat audit dilaksanakan.

5. Memperluas Pengujian

Tahap ini dilakukan oleh auditor internal dengan cara sebagai berikut :

a. Melakukan pemeriksaan secara detail atau kegiatan operasional perusahaan
b. Melakukan *compliance text*
c. Memeriksa apakah pegendalian intern yang diterapkan oleh *auditee* cukup memadai
d. Mengevaluasi efektivitas pengendalian intern.

6. Temuan dan Rekomendasi

Temuan-temuan dari hasil audit internal yang baik hendaknya lengkap, artinya berisi hal-hal yang berhubungan dengan konsisi, kriteria, akibat dan sebab.

7. Pelaporan

Isi dari laporan audit hendaknya mudah dipahami, karena laporan ini diharapkan manajemen menindaklanjuti rekomendasi yang disarankan oleh auditor internal. Laporan hasil pemeriksaan berisi tujuan pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan, temuan-temuan dan rekomendasi.

8. Tindak lanjut

Auditor internal mempunyai kewajiban untuk memonitoring hal-hal yang berhubungan dengan tindak lanjut yang dilaksanakan oleh manajemen. Perlu diinget bahwa posisi auditor internal adalah memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh manajemen sedangkan tugas manajemen adalah mengambil tindakan. Jika melaksanakan saran-saran perbaikan yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan, maka auditor internal harus mendeteksi alasan manajemen tidak melaksanakan saran tersebut. Jika auditor internal memandang persoalan itu sangat penting dan dapat merugikan perusahaan secara keseluruhan, tidak ada lagi kesalahannya jika saran tersebut diulang kembali pada pemeriksaan berikutnya.

9. Evaluasi

   Evaluasi ini dilakukan untuk melihat pendekatan-pendekatan audit, teknik pemeriksaan yang telah diterapkan dan sebagainya. Evaluasi ini bertujun untuk menilai kinerja auditor internal.

2.2.6 Auditor Internal

Auditor internal dilakukan oleh seseorang yang berasal dari dalam organisasi yang bersangkutan, profesi sebagai audit internal disebut auditor internal. Mulyadi (2002:29) mendefinisikan auditor internal sebagai berikut :

> "auditor internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan yang tugas pokoknya adalah menentukan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipenuhi, menetapkan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi serta menentukan keandalan informasi."

Untuk menjamin kelancaran tugas guna memperoleh suatu hasil yang memuaskan secara independen dan objektif, auditor internal diberi wewenang

yang jelas dalam menjalankan tugasnya serta menempati kedudukan khusus dalam struktur organisasi.

2.3 Profesionalisme Auditor Internal

2.3.1 Pengertian Profesionalisme

Pengertian profesionalisme menurut Kamus Besar Indonesia (2005:897) adalah :

> "mutu, kualitas, dan tindak lanjut yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional."

Kata profesi itu sendiri berasal dari bahasa latin "*professus*" yang makna semula dihubungkan dengan sumpah atau janji yang bersifat keagamaan. Oleh karena itu ada pengertian khusus yang mendasari arti profesi. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya). Sedangkan profesional bersangkutan profesi memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

Hiro Tugiman (2004) mengartikan profesionalisme sebagai suatu sikap dan perilaku seseorang dalam melakukan profesi tertentu. Seorang yang profesional disamping memiliki kemampuan dan memiliki kecakapa teknis harus mempuyai kesungguhandan ketelitian kerja, mengejar kepuasan orang lain, keberanian mananggung risiko, ketekunan dan ketabahan hati, integritas tinggi, konsistensi dan kesatuan pikiran, kata dan perbuatan.

2.3.2 Pengertian Profesionalisme Auditor Internal

Menurut teori-teori mengenai definisi audit internal yang telah dibahas sebelumnya membawa kepada konsekuensi tuntutan profesionalisme sebagai bentuk peran profesi auditor internal dalam memberikan nilai tambah pada perusahaan. Profesionalisme pada audit internal merupakan kredibilitas dan kunci sukses dalam menjalankan fungsi dalam suatu perusahaan. hal ini dikemukakan oleh Ratliff (2002:41) sebagai berikut :

> *"professionalism is any endeavor connotes status and credibility. The economic community has come to except a high degree of professionalism from internal auditor. The exceptation arises from what is becoming tradition of excellence in the profession. Many internal auditor and their mangagers have made significant efforts to set and maintain high standards for the profession and estabilished internal auditing as a key a function in the successfull operation of their organization."*

Menurut Ratliff, terdapat lima kriteria yang harus dipenuhi auditor internal agar dapat disebut profesional. Kelima kriteria adalah sebagai berikut :

1. *Compliance with standard of conduct* (kesesuaian sikap dengan standar profesi), merupakan menunjukkan loyalitas, sikap objektif dan kejujuran yang harus dimiliki oleh setiap auditor internal.
2. *Knowledge, skills and discipline* (pengetahuan, kecakapan dan disiplin ilmu), merupakan dasar yang harus dimiliki oleh auditor internal dalam pelaksanaan auditor internal.
3. *Human relation and communication* (kemampuan untuk menghadapi orang lain atau komunikasi secara efektif), hal ini diperlukan untuk menghindari kesalahan pengertian dalam pelaporan hasil audit oleh auditor internal dengan temuan-temuannya harus disampaikan kepada atasan mereka beserta rekomendasi untuk perbaikan.

4. *Continous education* (pendidikan berkelanjutan), auditor internal berkewajiban meneruskan pendidikannya dengan tujuan meningkatkan keahliannya. Mereka juga harus berusaha memperoleh informasi tentang kemajuan dan perkembangan baru dalam standar, prosedur dan teknik-teknik audit.
5. *Due profesional care* (ketelitian dalam melaksanakan tugas profesional), auditor internal sudah seharusnya melaksanakan tugas secara profesional dalam menjalankan fungsi audit internal. Auditor internal harus mewaspadai berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran atau pun kecurangan yang dilakukan dengan sengaja, kesalahan, ketidakefisienan dan konflik kepentingan.

2.3.3 Kode Etik Profesi

2.3.3.1 Pengertian Kode Etik Profesi

Kode etik pada prinsipnya merupakan sistem dari prinsip-prinsip moral yang diberlakukan suatu kelompok profesi yang ditetapkan secara bersama. Kode etik profesi merupakan ketentuan perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap mereka yang menjalankan tugas profesi tersebut (BPKP, 2008). Kode etik profesi yang mengikat semua anggota profesi perlu ditetapkan bersama. Tanpa kode etik, maka setiap individu dalam satu komunitas akan memiliki tingkah laku yang berbeda-beda yang dinilai baik menurut anggapannya dalam berinteraksi dengan masyarakat lainnya.

Menurut Sukriah (2009) definisi dari kode etik profesi adalah sebagai berikut :

"merupakan salah satu upaya dari suatu asosiasi profesi untuk menjaga integritas profesi tersebut agar mampu menghadapi tekanan yang dapat muncul dari dirinya sendiri atau pihak luar."

Sedangkan, menurut Rustiana (2003) auditor internal sebagai anggota profesi berkepentingan untuk mematuhi kode etik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Anggota profesi seharusnya menaati kode etik profesi sebagai wujud kontra prestasi bagi masyarakat dan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

2.3.3.2 Prinsip Dasar Etika Profesi

Menurut Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008, prinsip dasar etika profesi auditor internal adalah sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab profesi

   Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Anggota juga harus selalu bertanggungjawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.

2. Kepentingan Publik

   Dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan,

dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Kepentingan utama profesi akuntan adalah untuk membuat pemakai jasa akuntan paham bahwa jasa akuntan dilakukan dengan tingkat prestasi tertinggi sesuai dengan persyaratan etika yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tersebut. Dan semua anggota mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan publik. Atas kepercayaan yang diberikan publik kepadanya, anggota harus menunjukkan dedikasi untuk mencapai profesionalisme yang tinggi. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

3. Integritas

   Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

4. Obyektivitas

   Obyektivitasnya adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh

pihak lain. Anggota dalam praktek publik memberikan jasa atestasi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemennya di industri, pendidikan, dan pemerintah. Mereka juga mendidik dan melatih orang-orang yang ingin masuk kedalam profesi. Apapun jasa dan kapasitasnya, anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara obyektivitas.

5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

   Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan. Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkat pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan. Dalam hal penugasan profesional melebihi kompetensi anggota atau perusahaan, anggota wajib melakukan konsultasi atau menyerahkan klien kepada pihak lain yang lebih kompeten. Setiap anggota bertanggung jawab untuk menentukan kompetensi masing masing atau menilai apakah pendidikan, pedoman dan pertimbangan yang diperlukan memadai untuk bertanggung jawab yang harus dipenuhinya.

6. Kerahasiaan

   Setiap Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa

profesional yang diberikannya, anggota bisa saja mengungkapkan kerahasiaan bila ada hak atau kewajiban professional atau hukum yang mengungkapkannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antar anggota dan klien atau pemberi jasa berakhir.

7. Perilaku Profesional

   Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

8. Standar Teknis

   Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Standar teknis dan standar professional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. *Internasional Federation of Accountants*, badan pengatur, dan pengaturan perundang-undangan yang relevan.

2.3.3.3 Aturan Etika Profesi

Menurut Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008, Auditor internal wajib mematuhi aturan etika profesi berikut ini:

1. Auditor internal harus menunjukkan kejujuran, objektivitas, dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggungjawab profesinya.
2. Auditor internal harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasinya atau terhadap pihak yang dilayani. Namun demikian, auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum.
3. Auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau mendiskreditkan organisasinya.
4. Auditor internal harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya; atau kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka, yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggungjawab profesinya secara objektif.
5. Auditor internal tidak boleh menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari karyawan, klien, pelanggan, pemasok, ataupun mitra bisnis organisasinya, yang dapat, atau, patut diduga, dapat memengaruhi pertimbangan profesionalnya.

6. Auditor internal hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya.
7. Auditor internal harus mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa memenuhi Standar Profesi Audit Internal.
8. Auditor internal harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya. Auditor internal tidak boleh menggunakan informasi rahasia:
    a. untuk mendapatkan keuntungan pribadi,
    b. secara melanggar hukum, atau
    c. yang dapat menimbulkan kerugian terhadap organisasinya.
9. Dalam melaporkan hasil pekerjaannya, auditor internal harus mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya, yaitu fakta-fakta yang jika tidak diungkap dapat:
    a. mendistorsi laporan atas kegiatan yang direviu, atau
    b. menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.
10. Auditor internal harus senantiasa meningkatkan kompetensi serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya. Auditor internal wajib mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan.

2.3.4 Independensi

Auditor internal harus independen dan objektif dalam pelaksanaan kegiatannya, hal ini berarti auditor internal dalam memberikan penilaian tidak memihak kepada siapapun. Hal ini dicapai apabila audit internal diberikan status

dan kedudukan yang jelas, seperti yang dikemukakan Tugiman (2006:20), sebagai berikut :

> "para auditor internal dianggap memadai apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian para pemeriksa internal dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka, hal mana sangat diperlukan atau penting bagi pemeriksaan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektif auditor internal."

Dimensi atau indikator dari pelaksanaan independensi auditor internal (Nurjanah,2008) adalah sebagai berikut :

1. Kemandirian Auditor

   Kemandirian para pemeriksa internal dapat memberikan penilaian-penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka yang mana sangat diperlukan atau penting bagi pemeriksaan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektivitas dari para pemeriksa internal (auditor internal).

   a. Kemandirian Auditor Dilihat dari Status Organisasi

      Kemandirian auditor dilihat dari status organisai adalah bahwa status organisasi dari bagian internal audit haruslah memberikan keleluasan untuk memenuhi atau menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan yng diberikan kepadanya.

   b. Kemandirian Auditor Dilihat dari Sikap Objektifitas

      Kemandirian auditor dilihat dari sikap objektifitas adalah sikap mental yang bebas dan yang harus dimiliki oleh pemeriksa internal dalam melaksanakan pemeriksaan. Auditor internal tidak boleh

menempatkan penilaian sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan secara lebih rendah dibandingkan dengan penilaian yang dilakukan oleh pihak lain atau menilai sesuatu berdasarkan hasil penilaian orang lain. Bukan hanya penting bagi auditor internal untuk memelihara sikap mental independen dan tanggung jawab mereka akan tetapi penting juga bahwa pemakai laporan keuangan menaruh kepercayaan terhadap independensi tersebut.

2. Independensi dalam Kenyataan (*Independence In Fact*)

   Independensi dalam kenyataan adalah apabila dalam kenyataannya auditor mampu mempertahankan sikap yang tidak memihak sepanjang pelaksanaan auditnya.

3. Independensi dalam Penampilan (*Independence In Appearance*)

   Independensi dalam penampilan adalah hasil penilaian atau interpretasi pihak lain terhadap independensi auditor dalam menjalankan tugasnya.

Indikator independensi profesional yang diterpakan auditor internal yang ingin bersikap objektif dikemukakan oleh Sawyer (2006:35) yaitu :

1. Independensi dalam Program Audit
   a. Bebas dari intervensi manajerial atas program audit
   b. Bebas dari segala intervensi atas prosedur audit
   c. Bebas dari segala persyaratan untuk penugasan audit selain yang memang disyaratkan untuk sebuah proses audit
2. Independensi dalam Verifikasi

a. Bebas dalam mengakses semua catatan, memeriksa aktiva dan karyawan yang relevan dengan audit yang dilakukan
b. Mendapatkan kerjasama yang aktif dari karyawan manajemen selama verifikasi audit
c. Bebas dari segala usaha manajemen yang berusaha membatasi aktivitas yang diperiksa atau membatasi perolehan bahan bukti
d. Bebas dari kepentingan pribadi yang menghambat verifikasi audit.

3. Independensi dalam Pelaporan
   a. Bebas dari perasaan wajib memodifikasi dampak atau signifikan dari fakta-fakta yang dilaporkan
   b. Bebas dari tekanan untuk tidak melaporkan hal-hal yang signifikan dalam laporan audit
   c. Menghindari penggunaan kata-kata yang menyesatkan baik secara sengaja maupun tidak sengaja dalam melaporkan fakta, opini dan rekomendasi dalam interpretasi auditor
   d. Bebas dari segala usaha untuk meniadakan pertimbangan auditor mengenai fakta atau opini dalam laporan audit internal

Unsur-unsur yang mempengaruhi independensi auditor adalah sebagai berikut :

a. Kepercayaan masyarakat terhadap integritas, objectives dan independensi
b. Kepercayaan auditor terhadap diri sendiri
c. Kemampuan auditor untuk meningkatkan kredibilitas pernyataan terhadap laporan keuangan yang diperiksa

d. Suatu sikap pikiran dan mental auditor yang jujur dan ahli serta bebas dari pengaruh pihak lain dalam melaksanakan pemeriksaan, penilaian dan pelaporan hasil pemeriksaannya dan dalam upaya mencegah dan mendeteksi terjadinya *fraud*

Kepercayaan masyarakat terhadap profesi berhubungan langsung dengan pemeriksaan dan salah satu elemen pengendali mutu yang penting adalah independensi.

2.3.5 Kemampuan Profesionalisme

Kemampuan profesionalisme menurut Tugiman (2006:27) yaitu :

> "kemampuan profesional merupakan tanggung jawab bagian audit internal dan setiap auditor internal. Pimpinan audit internal dalam setiap pemeriksaan haruslah menugaskan orang-orang yang secara bersamaan atau keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas."

Kemampuan profesional, mencangkup :

1. Bagian Audit Internal, harus :
    a. Memberikan jaminan atau kepastian bahwa teknis dan latar belakang pendidikan para pemeriksa internal telah sesuai bagi pemeriksaan yang akan dilaksanakan.
    b. Memiliki atau mendapatkan pengetahuan, kecakapan dan berbagai disiplin ilmu yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab pemeriksaan.

c. Memberikan kepastian bahwa pelaksanaan pemeriksaan internal akan diawasi sebagaimana semestinya.

2. Auditor internal, harus :

a. Mengetahui standar profesional dalam melakukan pemeriksaan.

b. Memiliki pengetahuan, kecakapan dan berbagai ilmu yang penting dalam pelaksanaan pemeriksaan.

c. Memiliki kemampuan untuk menghadapi orang lain dan berkomunikasi secara efektif.

d. Meningkatkan kemampuan teknisnya melalui pendidikan yang berkelanjutan.

e. Melaksanakan ketelitian profesional yang sepantasnya dalam melakukan pemeriksaan.

2.3.6 Ruang Lingkup Pekerjaan

Audit internal semakin penting dan diperlukan dengan bertambah luasnya ruang lingkup perusahaan serta semakin luas dan kompleksnya dunia usaha. Hal tersebut merupakan salah satu faktor manajemen perlu mendelegasikan wewenang pada bawahannya untuk menciptakan pengendalian yang baik mengenai pelaksanaan operasi secara langsung. Sehubungan dengan itu diperlukan suatu alat penghubung untuk menjembataninya yaitu suatu pengujian yang cukup bebas dari organisasi ini. selain itu juga diperlukan penekanan-penekanan agar kegiatan usaha berjalan lancar.

Ruang lingkup pekerjaan audit internal harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecurangan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab (Tugiman,2006:41).

2.3.7 Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dinyatakan oleh Tugiman (2006:53), sebagai berikut :

> "kegiatan pemeriksaan harus meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujian dan pengevaluasi infomasi, pemberian hasil dan menindaklanjuti (*follow up*)."

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, meliputi :

1. Perencanaan pemeriksaan

   Perencanaan pemeriksaan internal harus didokumentasikan dan harus meliputi :

   a. Penetapan tujuan pemeriksaan dan ruang lingkup pekerjaan.
   b. Memperoleh informasi dasar (*background information*) tentang kegiatan yang diaudit.
   c. Penentuan berbagai tenaga kerja yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan.
   d. Pemberitahuan kepada para pihak yang dipandang perlu.
   e. Melaksanakan survei secara tepat untuk lebih mengenali kegiatan yang diperlukan, risiko-risiko dan pengawasan-pengawasan untuk mengidentifikasi area yang ditekankan dalam pemeriksaan serta

untuk memperoleh berbagai ulasan dan sasaran dari pihak yang akan diperiksa.

f. Penulisan program pemeriksaan.

g. Menentukan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil-hasil pemeriksaaan akan disampaikan.

h. Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja pemeriksaan.

2. Pengujian dan pengevaluasian informasi

Internal auditor haruslah mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil pemeriksaan. Proses pengujian dan pengevakuasian informasi adalah sebagai berikut :

a. Semua informasi yang berhubungan dengan tujuan audit dan ruang lingkup kerja harus dikumpulkan.

b. Informasi haruslah mencukupi, kompeten, relevan dan berguna untuk membuat dasar yang logis bagia temuan pemeriksaan dan rekomendasi.

c. Prosedur pemeriksaan, termasuk teknik pengujian dan penarikan contoh yang dipergunakan harus terlebih dahulu diseleksi bila memungkinkan dan diperluas atau diubah bila keadaan menghendaki demikian.

d. Proses pengumpulan, analisis, penafsiran dan pembuktian kebenaran informasi haruslah diawasi untuk memberikan kepastian bahwa sikap objektif auditor terus dijaga dan sasaran pemeriksaan dapat dicapai.

e. Kertas kerja audit adalah dokumen pemeriksaan yang harus dibuat oleh auditor dan ditinjau atau ditelaah oleh manajemen bagian audit internal. Kertas kerja ini harus mencantumkan berbagai informasi yang diperoleh dan dianalisis yang dibuat serta harus mendukung dasar temuan pemeriksaan dan rekomendasi yang akan dilaporkan.

3. Penyampaian hasil pemeriksaan

Internal auditor harus menyampaikan hasil pemeriksaan yang dilaporkannya.

a. Laporan tertulis yang ditandatangani harus dikeluarkan setelah pengujian terhadap pemeriksaan (*audit examination*) selesai dilakukan. Laporan sementara dapat dibuat secara tertulis atau lisan dan diserahkan secara formal atau informal.
b. Internal auditor harus terlebih dahulu mendiskusikan berbagai kesimpulan dan rekomendasi dengan tingkatan manajemen yang tepat sebelum mengeluarkan laporan akhir.
c. Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat, konstruktif dan tepat waktu.
d. Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup dan hasil pelaksanaan audit dan bila dipandang perlu, laporan harus pula berisikan pernyataan tentang pendapat auditor.
e. Laporan dapat mencantumkan berbagai rekomendasi bagi berbagai perkembangan yang mungkin dicapai, pengakuan terhadap kegiatan yang dilaksanakan secara meluas dan tindakan korektif.

f. Pandangan dari pihak auditee tentang berbagai kesimpulan atau rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporan audit.

g. Pimpinan audit internal atau staf ditunjuk harus mereview dan menyetujui laporan pemeriksaan akhir sebelum laporan tersebut dikeluarkan dan menentukan kepada siapa laporan tersebut akan disampaikan.

4. Tindak lanjut hasil audit

Auditor internal harus terus meninjau dan melakukan tindak lanjut (*follow up*) untuk memastikan bahwa terdapat temuan audit yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat.

Auditor internal harus memastikan apakah suatu tindakan korektif telah dilakukan dan memberikan berbagai hasil yang diharapkan, ataukah manajemen senior atau dewan telah menerima risiko akibat tidak dilakukannya tindakan korektif atas temuan yang dilaporkan.

2.3.8 Manajemen Bagian Audit

Manajemen bagian audit internal dinyatakan Tugiman (2006:79) sebagai berikut :

> "pimpinan audit internal harus mengelola bagian audit internal secara tepat. Pimpinan audit internal bertanggung jawab mengelola bagian audit internal, sehingga :
>
> 1. pekerjaan pemeriksaan memenuhi tujuan umum dan tanggung jawab yang disetujui oleh manajemen senior dan diterima oleh dewan.
> 2. sumber daya bagian audit internal digunakan secara efisien dan efektif.
> 3. pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar profesi."

Pimpinan audit internal harus :

1. memiliki pernyataan tentang tujuan, kewenangan dan tanggung jawab untuk bagian audit internal.
2. menetapkan rencana bagi pelaksanaan tanggung jawab bagian audit internal.
3. membuat berbagai kebijakan dan prosedur secara tertulis sebagai pedoman bagi staf auditor.
4. menetapkan suatu program untuk menyeleksi dan mengembangkan sumber daya manusia pada bagian audit internal.
5. mengkoordinasi usaha atau kegiatan audit internal dengan audit eksternal.

2.3.8.1 Hubungan Pelaporan Dalam Manajemen

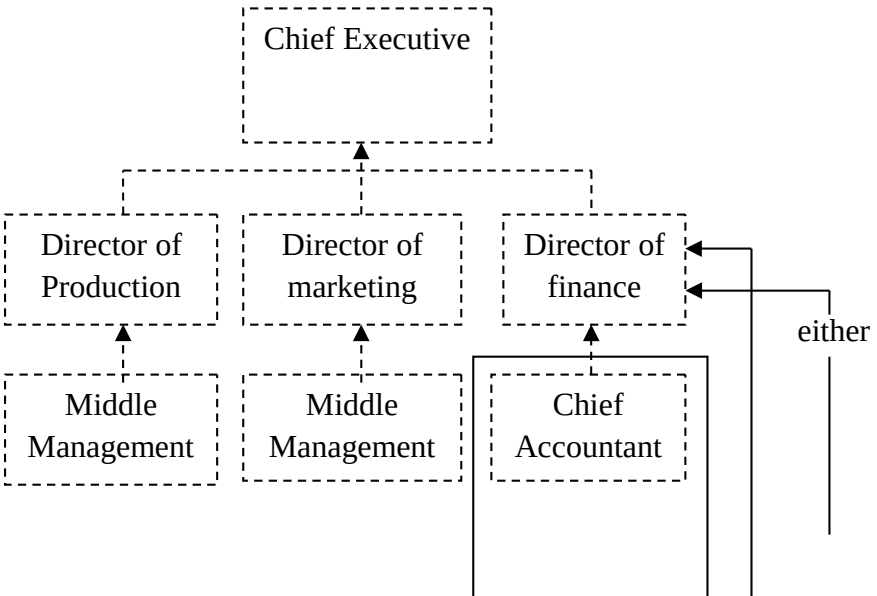

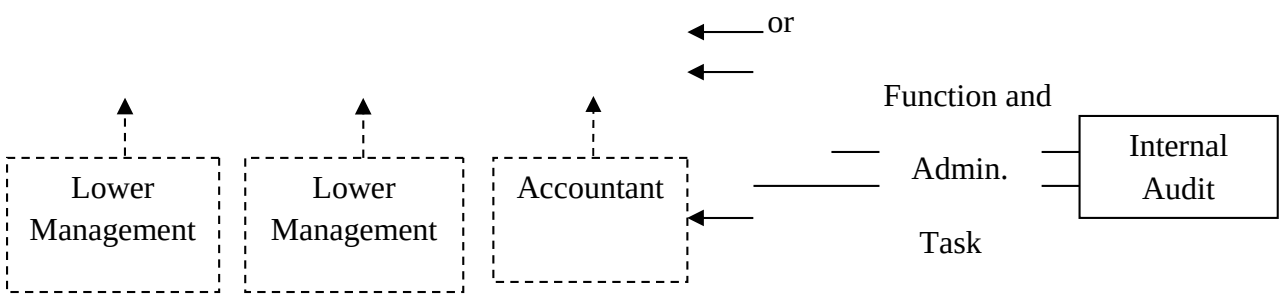

Gambar 2.1

Audit Internal di Keuangan dan Akuntansi

Gambar 2.1 menunjukkan posisi yang paling umum dari audit internal saat ini . Di sini , audit internal dapat dikatakan menjadi bagian keuangan dan akuntansi . Ini secara fungsional melapor ke salah satu *senior executive* yang paling senior dalam bidang keuangan dan akuntansi atau ke salah satu bawahannya . Ini jalur pelaporan fungsional menentukan sumber dukungan bagi pengembangan standar profesional untuk departemen audit internal . Bagian depan dari ini adalah bahwa *executive* yang bertanggung jawab memiliki kewajiban untuk memantau kinerja fungsi audit . Dalam model sederhana ini , pelaporan administrasi biasanya untuk petugas yang bertanggung jawab yang sama : ini berarti bahwa petugas ini bertanggung jawab untuk penyediaan sumber daya untuk audit internal dan untuk pemantauan penggunaannya . Komunikasi antara *chief internal auditor* dan petugas yang bertanggung jawab sehubungan dengan hal-hal baik administratif dan fungsional dalam berbagai bentuk , formal dan informal. Auditor internal yang utama akan diminta untuk melaporkan secara

resmi sehubungan dengan fungsi serta administrasi . Ini benar-benar berbeda dari pelaporan berorientasi tugas .

Dalam model pertama (gambar 2.1) auditor internal menyediakan layanan di semua tingkatan dalam keuangan . Jadi selama itu secara resmi menetapkan bahwa *chief internal auditor* memiliki baik hak dan kewajiban untuk melaporkan kepada *chief financial executive* sehubungan dengan penilaian tentang pengendalian internal dalam bidang keuangan dan akuntansi , itu tidak akan menjadi masalah dapat diatasi bahwa ia dilaporkan untuk tujuan lain (fungsi dan administrasi) , mungkin untuk tingkat yang lebih rendah . Pelaporan penilaian tentang pengendalian internal tentu saja pelaporan berorientasi tugas dan mengambil bentuk apa yang umum dipahami sebagai " *internal audit reports*" . Kami akan berurusan dengan ini secara mendalam. Dalam menyiapkan struktur organisasi untuk audit internal tentu disarankan untuk memastikan bahwa pelaporan fungsional dan administrasi setidaknya ke tingkat yang sama dengan tingkat tertinggi pelaporan berorientasi tugas audit internal . Jika tidak selalu ada risiko kurangnya objektivitas audit dalam pelaporan hal-hal yang mencerminkan buruk pada kinerja eksekutif kepada siapa laporan audit internal secara administratif dan fungsional .

Model pertama (gambar 2.1) juga menunjukkan bahwa ruang lingkup audit internal dibatasi untuk suatu penilaian dari sistem kontrol yang ada setidaknya satu tingkat di bawah level tertinggi yang audit internal mampu menyampaikan laporan berorientasi tugas : audit internal tidak akan memiliki wewenang untuk mengaudit pada tingkat yang lebih tinggi dari ini dan jika ingin

mencoba untuk melakukannya , tidak akan ada kesempatan untuk menyampaikan laporan yang berorientasi tugas kepada petugas yang sesuai. Laporan audit harus disampaikan ke tingkat yang menjamin pertimbangan temuan auditor , ini berarti setidaknya ke tingkat di atas kepala aktivitas diaudit . Transaksi ini jelaslah bahwa urusan *senior executive* dalam keuangan (direktur keuangan dalam gambar 2.1) hanya bisa diaudit jika auditor memiliki hak yang didirikan untuk menyerahkan laporan audit ke tingkat yang lebih tinggi daripada orang ini .

Audit internal juga tidak akan ada pemeriksaan di luar fungsi keuangan misalnya , dalam produksi atau pemasaran kecuali audit yang memiliki hak yang didirikan untuk menerbitkan laporan audit yang berorientasi tugas di luar bidang keuangan dan akuntansi . Walaupun mungkin bekerja lumayan baik untuk audit internal memiliki tugas berorientasi hubungan pelaporan dalam keuangan atas tingkat dalam keuangan yang laporan audit internal secara administratif dan fungsional , tidak dianggap praktis untuk audit internal memiliki tugas yang berorientasi melaporkan hubungan dengan semua fungsi (seperti produksi atau pemasaran) kecuali juga memiliki berorientasi tugas pelaporan kesempatan ke tingkat yang lebih senior daripada *chief financial* dan *accounting executive* . Gambar 2.1 berasumsi laporan audit internal secara fungsional dan administratif dalam keuangan dan akuntansi : tentu saja jika audit internal adalah untuk melaporkan dalam produksi atau pemasaran untuk tujuan fungsional dan administrasi tidak akan ada halangan untuk audit internal menyediakan layanan produksi atau pemasaran .

2.4 Kecurangan (Fraud)

2.4.1 Pengertian Kecurangan

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:63) kecurangan adalah :

> "kecurangan mencangkup perbuatan melanggar hukum dan perundangan lainnya yang dilakukan dengan niat untuk berbuat curang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja demi keuntungan atau kerugian suatu organisasi oleh orang dalam atau juga oleh orang di luar organisasi tersebut."

Definisi lain mengenai fraud dikemukakan oleh *The Institute of Internal Auditors* (2009) adalah :

> *"any illegal act characterized by deceit, concealment, or violation of trust. These acts are not dependent upon the threat of violence or physical force. Fraud are perpetrated by parties and organizations to obtain money, property, or services to avoid payment or loss of services or to secure personal or business advantage."*

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa setiap tindakan ilegal ditandai dengan penipuan, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada ancaman kekerasan atau kekuatan fisik. Penipuan yang dilakukan oleh pihak luar dan organisasi untuk memperoleh uang, properti, atau jasa untuk menghindari pembayaran atau kehilangan jasa atau untuk keuntungan pribadi atau bisnis.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecurangan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengn kebenaran dan dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh sesuatu yang bukan merupakan hak pelakunya sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.

2.4.2 Faktor-faktor Pendorong Terjadinya Kecurangan

Karni (2002:38) menyatakan bahwa faktor pendorong terjadinya kcurangan adalah sebagai berikut :

1. Lemahnya pengendalian intern
    a. Manajemen tidak menekan perlunya peranan pengendalian intern
    b. Manajemen tidak menindak pelaku kecurangan
    c. Manajemen tidak mengambil sikap dalam hal terjadi *conflict of interest*
    d. Auditor internal tidak diberi wewenang untuk menyelidiki para eksekutif terutama menyangkut pengeluaran yang besar.
2. Tekanan keuangan terhadap seseorang
    a. Banyaknya utang
    b. Pendapatan rendah
    c. Gaya hidup mewah
3. Tekanan non finansial
    a. Tuntutan pimpinan di luar kemampuan bawahan
    b. Direktur menetapkan suatu tujuan yang harus dicapai tanpa dikonsultasikan dengan bawahan
    c. Penurunan penjualan
4. Indikasi lain
    a. Lemahnya kebijakan penerimaan pegawai
    b. Meremehkan integritas pribadi
    c. Kemungkinan koneksi dengan organisasi kriminal

Menurut Tunggal (2012:12) menjelaskan terdapat tiga kondisi yang menyebabkan terjadinya kecurangan yang dinamakan segitiga kecurangan (*fraud triangle*), yaitu :

1. Intensif/Tekanan

   Manajemen atau pegawai lainnya memiliki intensif atau tekanan untuk melakukan kecurangan.

2. Kesempatan

   Situasi yang memberikan kesempatan manajemen atau pegawai melakukan kecurangan.

3. Sikap/Rasionalisasi

   Adanya suatu sikap, karakteristik atau seperangkat nilai etika yang memungkinkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada di dalam suatu lingkungan yang memberikan mereka tekanan yang cukup besar sehingga menyebabkan mereka membenarkan melakukan perilaku yang tidak jujur tersebut.

2.4.3 Tanda-tanda Adanya Kecurangan

Kecurangan dapat ditangani sedini mungkin oleh manajemen atau audit internal apabila jeli dalam melihat tanda-tanda kecurangan tersebut.

Tanda-tanda kecurangan seperti disebutkan oleh Tunggal (2010:61) antara lain adalah :

1. Terdapat perbedaan angka laporan keuangan yang mencolok dengan tahun-tahun sebelumnya

2. Tidak ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas
3. Tidak ada rotasi pekerjaan karyawan
4. Pengendalian operasi yang tidak baik
5. Situasi karyawan yang sedang dalam tekanan

Kecurangan dapat dideteksi secara dini oleh auditor internal apabila auditor internal jeli dalam melihat tanda-tanda terjadinya kecurangan. Biasanya kecurangan muncul bersamaan dengan *red flag* karena hampir semua kecurangan terjadi selalu bersamaan dengan *red flag*.

Red flag atau *fraud indicators* (prtunjuk atau indikator kecurangan) dapat didefinisikan sebagai petunjuk awal kecurangan yang ditunjukkan oleh munculnya gejala-gejala (*Sypmtoms*) seperti adanya perubahan gaya hidup atau perilaku seseorang, dokumentasi yang mencurigakan, keluhan dari pelanggan ataupun kecurigaan dari rekan sekerja. Pada awalnya kecurangan ini akan tercermin melalui timbulnya karakteristik tertentu, baik yang merupakan kondisi/keadaan lingkungan, maupun perilaku seseorang. Karakteristik yang bersifat kondisi/situasi tertentu, perilaku/kondisi seseorang (Amrizal:2004).

2.4.4 Unsur-unsur Kecurangan

Suatu kecurangan terdiri dari unsur-unsur yang digunakan untuk menguji tanda-tanda adanya kecurangan atau tidak. Simon (2003:1) menyatakan bahwa :

"fraud occurs when all of the following elemnts exist :

1. *An individual or an organization intentionally makes an untrue representation about an important fact or event;*
2. *The untrue representation is belived by the victim (the person or organization to whom the representation has been made;*
3. *The victim relies and acts upon the untrue representation;*

4. *The victim suffers oss of money and or property as a result of relying upon and acting upon the untrue representation."*

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Adanya unsur kesengajaan dari seseorang atau sebuah organisasi dengan sengaja membuat penyajian yang tidajk benar tentang fakta atau peristiwa penting;
2. Adanya kepercayaan yang diyakini oleh korban *fraud* terhadap penyajian yang keliru;
3. Adanya kepercayaan dari korban *fraud* untuk melaksanakan pengujian yang keliru tersebut;
4. Korban *fraud* menderita kehilangan hak milik atau uang karena telah mempercayai bertindak sesuai dengan penyajian yang keliru tersebut.

2.4.5 Jenis dan Bentuk Kecurangan

Jenis dan bentuk kecurangan menurut Schulze dan Daniel L. Black yang dikutip oleh Nanik (2000:17-18) adalah :

1. Kecurangan Manajemen (*Management Fraud*)

   Kecurangan manajemen (*manajemen fraud*) adalah suatu tindakan sengaja membuat laporan keuangan dengan memasukkan jumlah angka yang palsu mengubah catatan akuntansi yang merupakan sumber penyajian laporan keuangan. Seperti manipulasi, mengubah catatan akuntansi atau dokumen pendukung yang merupakan sumber penyajian laporan keuangan.

   Albercht (2003:9) menyatakan bahwa :

"in its common from, management fraud involves top management's deceptive manipulation of financial statements"

Albecht menyatakan bahwa kecurangan manajemen yang biasa dilakukan adalah memanipulasi laporan keuangan.

2. Kecurangan Karyawan (*Employee Fraud*)

   Kecurangan yang paling umum adalah pemalsuan daftar gaji (*false payroll*). Dalam hal ini biasanya menciptakan karyawan palsu kemudian menguangkan gajinya pemalsuan palsu (*false vendor*) biasanya dengan cara membuat faktur palsu yang digunakan untuk menerima pembayaran. Dan transfer cek palsu (*check klitting*) yaitu dengan melibatkan pemindahan dana dari bank yang satu ke bank yang lain dan mencatat secara tidak benar transfer tersebut.

   Menurut Alison (2004:2) menyatakan tentang *employee fraud* sebagai berikut :

   "penggelapan aktiva umumnya dilakukan karena melihat adanya peluang kelemahan pada pengendalian intern perusahaan serta pembenaran terhadap tindakan tersebut."

Selain bentuk-bentuk *fraud* disebutkan dalam pernyataan tersebut, ada juga bentuk-bentuk *fraud* yang dikemukakan oleh Tunggal (2000:30) ada dua kategori *fraud* yaitu :

1. Kecurangan yang merugikan perusahaan

   Kecurangan yang biasa dilakukan oleh karyawan jenjang menengah ke bawah biasanya dalam bentuk pencurian harta milik perusahaan, hal ini tentu perusahaan yang menjadi korban kecurangan.

2. Kecurangan yang menguntungkan perusahaan

Kecurangan ini biasanya dilakukan oleh karyawan yang menduduki posisi top management. Kecurangan dalam bentuk ini biasanya berupa pencatatan aba dan aktiva yang lebih besar dan mencatat biaya-biaya lebih rendah, selain itu juga perusahaan tidak mencatat retur penjualan dan lain-lain.

2.5 Pencegahan Kecurangan (Fraud)

Pencegahan kecurangan merupakan tanggung jawab dari manajemen perusahaan. Auditor internal bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengevaluasi kecukupan dan efektivitas langkah-langkah tindakannya yang telah diambil oleh manajemen untuk memenuhi kewajiban tersebut (Tunggal,2012:144).

Menurut Amrizal (2004), beberapa cara untuk pencegahan kecurangan antara lain :

1. Membangun struktur pengendalian intern yang baik.

   Dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan, maka tugas manajemen untuk mengendalikan jalannya perusahaan menjadi semakin berat. Agar tujuan yang telah ditetapkan top managemen dapat dicapai, keamanan harta perusahaan terjamin dan kegiatan operasi bisa dijalankan secara efektif dan efisien, manajemen perlu mengadakan struktur pengendalian intern yang baik dan efektif mencegah kecurangan. Suatu kerangka pengendalian yang lebih luas daripada model pengendalian akuntansi yang tradisional dan mencangkup manajemen risiko yaitu pengendalian intern terdiri dari lima komponen yang saling terkait, berupa:

a. Lingkungan pengendalian (*control environment*) menetapkan corak suatu organisasi mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian mencangkup :

- Integritas dan nilai etika
- Komitmen terhadap kompetensi
- Partisipan dewan komisaris atau komite audit
- Filosofi dan gaya operasi manajemen
- Struktur organisasi
- Pemberian wewenang dan tanggung jawab
- Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

b. Penaksiran risiko (*risk assessment*) adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut :

- Perubahan dalam lingkungan operasi
- Personel baru
- Sistem informasi yang baru atau diperbaiki
- Teknologi baru
- Lini produk, produk atau aktivitas baru
- Operasi luar negeri
- Standar akuntansi baru

c. Standar pengendalian (*control activities*) adalah kebijakan dari prosedur yang membantu manajemen bahwa araha manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur yang dimaksud berkaitan dengan penelaahan terhadap kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik dan pemisahan tugas.

d. Informasi dan komunikasi (*information and communication*) adalah pengidentifikasi, penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dari waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka.

e. Pemantauan (*monitoring*) adalah proses menentukan mutu kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencangkup penentuan desain dan operasi pengendalian yang tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi.

2. Mengefektifkan Aktivitas Pengendalian

a. Review kinerja, aktivitas ini mencangkup review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, prakiraan atau kinerja periode sebelumnya, menghubungkan satu rangkaian data yang berbeda operasi atau keuangan satu sama lain, bersama dengan analisis atas hubungan dan tindakan penyelidikan dan perbaikan dan review atas kinerja fungsional atau aktivitas seseorang manajer kredit atas laporan cabang perusahaan tentang persetujuan dan penagihan pinjaman.

b. Pengolahan informasi, berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan dan otorisasi transaksi. Dua pengelompokkan luas aktivitas pengendalian sistem informasi adalah pengendalian umum (*general control*) dan pengendalian aplikasi (*application control*). Pengendalian umum biasanya mencangkup pengendalian atas operasi pusat data, pemrosesan dan pemeliharaan perangkat lunak sistem, keamanan akses, pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Pengendalian ini berlaku untuk mainframe, minicomputer dan lingkungan pemakai akhir (*end-user*). Pengendalian ini membantu menetapkan bahwa transaksi adalah sah, diotorisasi semestinya dan diolahnya secara lengkap dan akurat.

c. Pengendalian fisik, mencangkup keamanan fisik aktiva, penjagaan yang memadai terhadap fasilitas yang terlindungi dari akses terhadap aktiva dan catatan, otorisasi untuk akses ke program komputer dan data files, dan perhitungan secara periodik dan pembandingan dengan jumlah yang tercantum dalam catatan pengendali.

d. Pemisahan tugas, pembebanan tanggung jawab ke orang yag berbeda untuk memberikan otorisasi, pencatatam transaksi, menyelenggarakan penyimpanan aktiva ditujukan untuk mengurangi kesempatan bagi seseorang dalam posisi baik untuk beruat kecurangan dan sekaligus menyembunyikan kekeliruan dan

ketidakberesan dalam menjalankan tugasnya dalam keadaan normal

3. Meningkatkan Kultur Organisasi

Meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* yang saling terkait satu sama lain agar dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Prinsip-prinsip dasar tersebut menurut Saifuddien Hasan (2000) adalah sebagai berikut :

a. Keadilan (*Fairness*), melidungi kepentingan pemegang saham minoritas dan stakeholders lainnya dari rekayasa transaksi yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
b. Transparasi, keterbukaan (*disclosure*) bagi steakholder yang terkait untuk melihat dan memahami proses suatu pengambilan keputusan/pengelolaan suatu perusahaan. Dalam hal ini terkait pula kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan informasi material kepada pemegang saham/publik dan pemerinta secara benar, akurat, teratur dan tepat waktu.
c. Akuntabilitas (*Accountability*), menciptakan sistem pengawas yang efektif didasarkan atas distribusi dan keseimbangan antar anggota direksi, komisaris, pemegang saham daan pengawas. Di sini menyangkut pula proses pertanggunjawaban para pengurus

perusahaan atas keputusan-keputusan yang dibuat dan kinerja yang dicapai.

d. Tanggung jawab (*Responsibility*), perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan keentuan yang berlaku termasuk tanggap terhadap lingkungan dimana perusahaan berada.

e. Moralitas, manajemen dan seluruh individu dalam perusahaan wajib menjungjung tinggi moralitas di dalam prinsip ini terkandung unsur-unsur kejujuran, kepekaan sosial dan tanggung jawab individu.

f. Kehandalan (*Reliability*), pihak manajemen perusahaan dituntut untuk memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan.

g. Komitmen, pihak manajemen perusahaan dituntut untuk memiliki komitmen penuh untuj selalu meningkatkan nilai perusahaan dan bekerja untuk mengoptimalkan nilai pemegang sahamnnya ((duty of loyalty) serta menurunkan risiko perusahaan.

4. Mengefektifkan Fungsi Internal Audit

Walaupun internal auditor tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan terjadi, namun ia harus menggunakan kemahiran jabatannya dengan saksama sehingga diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kecurangan dan dapat memberikan saran-saran yang bermafaat kepada manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh manajemen agar fungsi internal audit bisa efektif

membantu manajemen dalam melaksanakan tanggungjawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya adalah :

a. Internal audit departemen harus mempunyai kedudukan yang independen dalam organisasi perusahaan dalam artikata ia tidak boleh terlibat kegiatan operasional perusahaan dan bertanggungjawab kepada atau melaporkan kegiatannya kepada top manajemen
b. Internal audit departemen harus mempunyai uraian tugas secara tertulis, sehingga setiap auditor mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tugas, wewenang dan tanggungjawabnya.
c. Harus ada dukungan yang kuat dari top manajemen kepada internal audit departemen . Dukungan tersebut dapat berupa :
    - penempatan internal audit departemen dalam posisi yang independen
    - penempatan audit staf dengan gaji yang cukup menarik
    - penyediaan waktu yang cukup dari top manajemen untuk membaca, mendengarkan dan mempelajari laporan – laporan internal audit departemen dan respon yang cepat dan tegas terhadap saran-saran perbaikan yang diajukan oleh internal auditor

d. Internal audit departemen harus memiliki sumber daya yang profesional, capable, bisa bersikap objective dan mempunyai integritas serta loyalitas yang tinggi
e. Internal auditor harus bisa bekerjasama dengan akuntan publik Jika internal auditor sudah bisa bekerja secara efisien dan efektif dan bisa bekerjasama dengan akuntan publik, maka audit fee yang harus dibayar kepada KAP bisa ditekan menjadi lebih rendah karena hasil kerja internal auditor bisa mempercepat dan mempermudah penyelesaian pekerjaan KAP
f. Menciptakan struktur pengajian yang wajar dan pantas
g. Mengadakan Rotasi dan kewajiban bagi pegawai untuk mengambil hak cuti
h. Memberikan sanksi yang tegas kepada yang melakukan kecurangan dan berikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi
i. Membuat program bantuan kepada pegawai yang mendapatkan kesulitan baik dalam hal keuangan maupun non keuangan
j. Menetapkan kebijakan perusahaan terhadap pemberian-pemberian dari luar harus diinformasikan dan dijelaskan pada orang-orang yang dianggap perlu agar jelas mana yang hadiah dan mana yang berupa sogokan dan mana yang resmi

k. Menyediakan sumber-sumber tertentu dalam rangka mendeteksi kecurangan karena kecurangan sulit ditemukan dalam pemeriksaan yang biasa-biasa saja

l. Menyediakan saluran saluran untuk melaporkan telah terjadinya kecurangan hendaknya diketahui oleh staf agar dapat diproses pada jalur yang benar

2.5.1 Syarat Penemuan *Fraud*

Standar audit pada dasarnya mampu mengetahui adanya keasalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Menurut Tunggal (2000:71-73) bahwa syarat penemuan *fraud* terdiri dari :

1. Penemuan *Fraud*

   Audit internal diharapkan dapat menemukan kelemahan atau kecurangan yang terjadi dalam perusahaan sehingga semua aktivitas yang bertentangan dengan prosedur atau kebijakan perusahaan dapat dicegah dan dapat diatasi. Temuan-temuan hasil audit harus berdasarkan pada :

   a. Kriteria yang artinya sebagai standar, ukuran atau harapan dalam melakukan evaluasi.

   b. Kondisi yaitu berbagai bukti nyata yang ditemukan oleh auditor internal.

   c. Sebab yaitu alasan yang dikemukakan atas terjadinya perbedaan antara kondisi yang diharapkan dan kondisi sesungguhnya.

d. Akibat yaitu berbagai resiko atau kerugian yang dihadapi oleh organisasi dari pihak yang diaudit atau unit organisasi lain karena terdapatnya kondisi yang tidak sesuai dengan kriteria (dampak dari perbedaan).

e. Dalam laporan dalam berbagai temuan, dapat pula dicantumkan berbagai rekomendasi, hasil yang telah dicapai oleh pihak yang diaudit dan informasi lain bersifat membantu yang tidak dicantumkan di tempat lain.

2. Bukti yang Cukup Kompeten

Bukti yang kompeten adalah bukti yang faktual, meyakinkan dan diperoleh dengan menggunakan teknik audit yang tepat.

2.5.2 Ruang Lingkup Fraud Auditing

Ruang lingkup *fraud* auditing merupakan pembatasan-pembatasan tertentu dalam melakukan audit. Menurut Tunggal (2000:77-80) ruang lingkup *fraud* auditing meliputi :

1. Tingkat materialitas

Dimana suatu kecurangan tetap dianggap material secara kualitatif dan tidak menjadi masalah terhadap beberapa jumlah uang yang tersangkut, yang artinya adalah :

a. Kecurangan, menurut sifatnya dapat berkembang apabila tidak dicegah

b. Eksistensi kecurangan itu sendiri menunjukkan adanya suatu kelemahan dalam pengetahuan

c. Kecurangan secara tidak langsung menyatakan masalah integritas mempunyai konsekuensi yang jauh dari jangkauan. Manajemen melakukan korupsi, maka perusahaan dan manajemen eksekutif akan menghadapi konsekuensi hukum dan akan mencoreng serta merugikan publisitas perusahaan.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2007:6) No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 30, materialitas adalah :

"informasi dipandang material kalau kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan (*ommision*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*). Karenanya materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah dari pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna."

Oleh karena itu, tingkat materialitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertimbangan audit internal dalam nmenentukan jumlah bukti yang cukup diperoleh. Informasi yang diperoleh dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atau dasar laporan keuangan.

2. Biaya

Untuk biaya manajemen harus menganalisis keadaan biaya serta keseluruhan atau manfaat dari perluasan audit dan tindakan-tindakan yang akan diambil untuk mencegah kecurangan pada masa yang akan datang.

Misalnya jika kecurangan terjadi yang melibatkan persekongkolan beberapa karyawan yang menyangkut pemalsuan dokumen. Penipuan semacam itu cenderung tidak terungkap dalam audit yang normal.

3. Informasi yang Sensitif

   Perusahaan yang mengetahui ruang lingkup *fraud* segerra membuat kebijakan untuk menghalangi dan mendeteksi aktivitas *fraud*. Sifat sensitif dari aktivitas *fraud* atau dicurigai adanya aktivitas demikian membutuhkan suatu petunjuk formal dalam pelaporan dan praktek penyelidikannya.

4. Pengembangan Integritas

   Auditor internal sering kali meminta untuk program peningkatan integritas. Dimana prioritas manajemen ditinjau bersama seluruh karyawan.

2.5.3 Pendekatan Audit

Dalam hal audit dilakukan agar audit internal dengan mudah melakukan evaluasi atau penilaian terhadap informasi yang diperoleh. Menurut Tunggal (2000:81-84) bahwa pendekatan auditing terdiri dari :

1. Analisis Ancaman

   Dalam pendekatan *fraud* auditing analisis ancaman seperti analisis dan pengungkapan *fraud* harus dilakukan. Analisis ancaman dapat mengarahkan rencana audit, misalnya melakukan pengawasan pada aktiva untuk mengetahui terjadinya *fraud*.

2. Survey Pendahuluan

   Survey pendahuluan dapat memberikan kesempatan kepada auditor untuk mendapatkan beberapa informasi yang sangat berharga dan auditor dapat memahami operasi perusahaan sewaktu *auditee* dan pengendalian perusahaan diaudit.

3. Audit Program

   Audit internal diharuskan menyusun dan mendokumentasikan program kerja dalam rangka mencapai sasaran penugasan. Menurut Andayani (2008:94), audit internal merupakan pedoman dan salah satu kesatuan yang sepervisi audit dalam pengambilan langkah-langkah audit tertentu.

   Langka-langkah ini dirancang untuk :

   a. Mengumpulkan bahan bukti
   b. Memungkinkan auditor internal untuk mengemukakan pendapat mengenai efisiensi dan efektivitas aktivitas yang diperiksanya.

4. Pemilihan Tim Audit

   Tugas dan tim audit mengumpulkan informasi mengenai catatan-catatan yang tidak lengkap, ketidakcukupan bukti-bukti, kesalahan penyajian atau mengubah bukti secara sengaja dalam melaksanakan kecurangan audit, sehingga mengharuskan para tenaga ahli untuk melakukan proses audit yang lebih rumit.

   Dalam hal ini perolehan informasi khususnya yang berhubungan dengan fraud. Tim audit akan melakukan wawancara dengan banyak karyawan termasuk karyawan yang dicurigai. Sehingga anggota tim audit harus

memiliki keterampilan, pengetahuan dan pengalaman yang luas dalam mewawancarai untuk mendokumentasikan hasil dari diskusi.

2.6 Penelitian Terdahulu

Yeni Siswati (2012), meneliti mengenai profesionalisme auditor internal dan perannya dalam pengungkapan temuan audit. Hasil penelitiannya mengemukakan bahwa auditor internal sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi sehingga dalam menjalankan tugasnya harus profesional untuk meningkatkan kualitasnya, menunjukkan bahwa profesionalisme auditor internal mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan temuan audit.

R. Ait Novatiani (2009), meneliti mengenai pengaruh kemampuan profesional internal audit terhadap efektivitas kualitas laporan internal audit. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa kemampuan profesional internal audit sangat berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kualitas laporan internal audit.

Febrianty (2012), meneliti mengenai pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap pertimbangan tingkat materialitas audit atas laporan keuangan. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa profesionalisme auditor internal terhadap materialitas audit atas laporan keuangan memiliki pengaruh yang signifikan.

Abu-Saeed Muslimat and Kabir Tahir Hamid (2012), meneliti mengenai peran satuan pencegahan penipuan audit internal di rumah sakit milik pemerintah terhadap pengaturan nigeria. Dari hasil ini diperoleh kesimpulan

bahwa realisasi pencegahan audit internal memiliki pengaruh namun tidak siginifikan terhadap pengaturan nigeria.

Glen D. Moyes, DBA (2009), meneliti mengenai standar audit untuk mendeteksi penipuan pelaporan keuangan kegiatan terhadap audit laporan keuangan. Hasil penelitiannya adalah standar audit dalam mendeteksi penipuan pelaporan keuangan kegiatan berpengaruh signifikan pada audit laporan keuangan. keuangan.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Yeni Siswati (2012)	Profesionalisme Auditor Internal dan Perannya dalam Pengungkapan Temuan Audit	Profesionalisme Auditor Internal, Pengungkapan Temuan Audit	Profesionalisme auditor internal mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan temuan audit.
2.	R. Ait Novatiani (2009)	Pengaruh Kemampuan Profesional Internal Audit Terhadap Efektivitas Kualitas Laporan Internal Audit	Kemampuan Profesional Internal Audit, Efektivitas Kualitas Laporan Internal Audit	Profesionalisme internal audit sangat berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kualitas laporan internal

				audit.
3.	Febrianty (2012)	Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Audit Atas Laporan Keuangan	Profesionalisme Auditor Internal, Tingkat Materialitas Audit Atas Laporan Keuangan	Profesionalisme auditor internal terhadap materialitas audit atas laporan keuangan memiliki pengaruh yang signifikan.
4.	Abu-Saeed Muslimat and Kabir Tahir Hamid (2012)	Peran Satuan Pencegahan Penipuan Audit Internal di Rumah Sakit Milik Pemerintah Terhadap Pengaturan Nigeria	Pencegahan Penipuan Audit Internal, Pengaturan Nigeria	Realisasi pencegahan audit internal memiliki pengaruh namun tidak siginifikan terhadap pengaturan nigeria.
5.	Glen D. Moyes, DBA (2009)	Standar Audit Untuk Mendeteksi Penipuan Pelaporan Keuangan Kegiatan Terhadap Audit Laporan Keuangan	Standar Audit dalam Mendeteksi Penipuan pelaporan Keuangan Kegiatan, Audit	Standar audit dalam mendeteksi penipuan pelaporan keuangan kegiatan berpengaruh signifikan pada

			Laporan Keuangan	audit laporan keuangan.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu maka dapat diketahui perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, perbedaan tersebut antara lain :

1. Perbedaan objek penelitian, dimana dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) di Jl. Cikapundung Barat No.2 Bandung.
2. Tahun pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah periode 2009- 2012, sedangkan penelitian terdahulu periode penelitian dilakukan sebelum periode penelitian ini.

2.7 Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya setiap perusahaan diwajibkan untuk mematuhi standar atas hukum yang berlaku. Namun pada praktiknya seringkali terdapat kekeliruan dan ketidaksesuaian dengan standar hukum yang berlaku. Kekeliruan, ketidaksesuaian dengan standar hukum tersebut meruapakan bentuk dari adanya kecurangan (*fraud*) yang meliputi kesalahan, kelemahan, dan penggelapan. Dimana kesalahan menunjukkan adanya kekeliruan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.

Auditor internal merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mencegah kecurangan dalam suatu organisasi. Audit internal memainkan peran yang penting

dalam memantau aktivitas untuk memastikan bahwa program-program pengendalian telah berjalan efektif.

Dalam Standar Profesi Audit Internal (SPAI) yang diterbitkan oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:5), pengertian audit internal adalah sebagai berikut :

> "audit internal adalah kegiatan *assurance* dan konsultasi independen dan objektif , yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses *governance*."

Bekerja secara profesional merupakan tuntutan dalam setiap pekerjaan tidak terkecuali terhadap auditor internal. Profesionalisme seorang auditor internal sangat penting dalam menjaga kredibilitas perusahaan. Profesionalisme auditor internal merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang auditor internal dalam melakukan pemeriksaan intern dan juga merupakan salah satu kunci sukses dalam menjalankan suatu perusahaan (Tugiman, 2003).

Peran auditor internal harus dijalankan dengan posisi yang independen dan kompeten, agar kualitas pelayanannya dapat memuaskan pihak pemakai informasi yang diberikan. Kualitas auditor internal dalam hal pengungkapan temuan audit, bukanlah aktivitas yang merugikan perusahaan dalam kaitannya dengan sistem pengendalian intern dalam perusahaan. Dengan terungkapnya temuan audit, audit internal dapat memberikan masukan-masukan berupa nasihat, saran dan evaluasi terhap pihak manajemen untuk selanjutnya ditindaklanjuti.Untuk dapat

memberikan masukan-masukan tersebut kepada pihak manajemen, maka auditor internal harus memiliki sikap profesionalisme.

Seorang auditor internal yang profesional akan selalu berusaha untuk mencapai hasil terbaik dalam segala hal yang ia kerjakan. Maka auditor internal yang memiliki sikap profesionalisme akan melaksanakan tugasnya dalam pelaksanaan audit internal dengan baik (Asikin, 2006).

Auditor internal bukan saja dituntut untuk bersikap profesional tetapi dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang kemung kemungkinan terjadinya kecurangan dan memahami pula bagaimana cara mendeteksi secara dini terjadinya kecurangan dan dapat memberikan saran-saran yang bermanfaat kepada manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan.

Dengan adanya auditor internal yang profesional diharapkan dapat membenatu pihak manajemen dalam upaya mengambil langkah untuk mencegah atau mengantisipasi setiap tindakan kecurangan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Saran perbaikan dari internal auditor akan sangat membantu pihak manajemen untuk dapat mencegah kecurangan terulang lagi dalam perusahaan dalam mewujudkan hal tersebut maka peran auditor yang profesional sangat dibutuhkan.

Auditor internal akan berhasil apabila auditor internal memiliki kemampuan profesional dalam melaksanakan tugasnya. Kemampuan profesional auditor internal tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup, tetapi harus didukung dengan kesesuaian sikap yang positif dengan standar yang ditetapkan dalam melaksanakan pekerjaannya.

Adapun norma praktik profesional audit internal yang dkemukakan oleh Tugiman (1997:16-19) yaitu :

1. Independensi
2. Kemampuan Profesional
3. Lingkup Pekerjaan
4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan
5. Manajemen Bagian Audit Internal

Apabila kelima syarat tersebut terpenuhi maka kemampuan profesional akan semakin tinggi. Hal ini akan memberikan kontribusi yang besar guna membantu manajemen dalam melakukan fungsi pengawasan, karena profesionalime merupakan kriteria untuk mengukur keberhasilan auditor internal dalam melaksanakan tanggung jawab pemeriksaan.

Jika auditor internal mencurigai terjadinya kecurangan, auditor internal memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berwenang dalam organisasi. Auditor internal merekomendasikan dilakukannya investigasi yang dianggap perlu dalam kondisi tersebut (Tunggal,2012:144).

Dengan demikian auditor internal harus melakukan penelusuran untuk mencegah kecurangan dan mengidentifikasi semua kecurangan yang mungkin terjadi. Karena kecurangan masalah yang serius dan membutuhkan pengawasan yang ketat sehingga adanya kecurangan dapat dicegah sedini mungkin berikut menurut Tunggal (2000) cara pencegahan kecurangan yaitu :

1. Syarat penemuan *Fraud*

Standar audit pada dasarnya mampu mengetahui adanya kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Menurut Tunggal (2000:71-73) bahwa syarat penemuan kecurangan terdiri dari :

a. Penemuan Kecurangan
b. Bukti yang Cukup Kompeten

2. Ruang Lingkup *Fraud Auditing*

Ruang lingkup *fraud auditing* merupakan pembatasan-pembatasan tertentu dalam melakukan audit. Menurut Tunggal (2000:77-80) ruang lingkup *fraud auditing* meliputi :

a. Tingkat Materialitas
b. Biaya
c. Informasi yang Sensitif
d. Pengembangan Integritas

3. Pendekatan Audit

Dalam hal pendekatan audit dilakukan agar auditor internal dengan mudah melakukan evaluasi atau penilaian terhadap informasi yan diperoleh. Menurut Tunggal (2000:81-84) bahwa pendekatan auditing terdiri dari :

a. Analisis Ancaman
b. Survei Pendahuluan
c. Audit Program
d. Pemilihan Tim Audit

Profesionalisme Auditor Internal (X)		Pencegahan Kecurangan (Y)
1. Independensi 2. Kemampuan Profesionalisme 3. Ruang Lingkup Pekerjaan 4. Pelaksanaan Kegiatan		1. Syarat Penemuan Fraud 2. Ruang Lingkup Fraud Auditing 3. Pendekatan Audit

Gambar 2.2
Bagan Kerangka Pemikiran

2.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, dimana hipotesis nol (H_0) yaitu suatu hipotesis tentang tidak adanya hubungan, umumnya diformulasikan untuk ditolak. Sedangkan, hipotesis alternatif (H_a)

merupakan hipotesis yang diajukan peneliti dalam penelitian ini, masing-masing hipotesis tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Secara Parsial

   H_{01} : Independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan.

   Ha_1 : Independensi berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan.

   H_{02} : Kemampuan Profesional tidak berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan.

   Ha_2 : Kemampuan Profesional berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan.

   H_{03} : Ruang Lingkup Pekerjaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan.

   Ha_3 : Ruang Lingkup Pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan.

   H_{04} : Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan.

   Ha_4 : Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan.

   H_{05} : Manajemen Bagian Audit Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan.

   Ha_5 : Manajemen Bagian Audit Internal berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan.

2. Secara Simultan

H_{01}: Independensi, Kemampuan Profesional, Ruang Lingkup Pekerjaan, Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan dan Manajemen Bagian Audit Internal secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan.

Ha_1 : Independensi, Kemampuan Profesional, Ruang Lingkup Pekerjaan, Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan dan Manajemen Bagian Audit Internal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan.